



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Dr. Sutomo No. 2 A Telepon (0271) 891052 Fax (0271) 891052
Website <http://dikbud.sragenkab.go.id> Email : djsdik@sragenkab.go.id
SRAGEN - 57212

SURAT IZIN OPERASIONAL

Nomor : 421.9/8/29/013/2020

- DASAR : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
3. Surat Edaran Mendikbud No. 3 Tahun 2017 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru.
4. Surat Izin Pendirian PAUD
Nomor : 421.9/253/12/2015, Tanggal : 5 Februari 2015
5. Surat Izin Operasional PAUD
Nomor : 421.9/202/13/2018, Tanggal : 20 Maret 2018

Mempertimbangkan Dasar Surat tersebut diatas, maka Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen memberikan Perpanjangan Izin Operasional kepada :

Nama Lembaga : PP Mentari
Alamat : Tangkil RT 001 RW 007, Kec. Sragen

Untuk melaksanakan kegiatan Operasional Penerimaan siswa baru, Proses Pembelajaran (KBM) dan Pengelolaan sarana prasarana pendidikan.

Izin Operasional berlaku sejak tanggal : 23 November 2020

Surat Izin Operasional ini berlaku selama Lembaga masih memenuhi persyaratan dan mematuhi semua Proses Pembelajaran (KBM) sesuai SPM, SNP, dan apabila lembaga tersebut dalam operasionalnya tidak sesuai dengan ketentuan tersebut kami berhak untuk menghentikan atau membekukan ijin operasional ini

Bilamana dikemudian hari ternyata ditemukan kesalahan, maka akan kami lakukan pembetulan lebih lanjut sesuai dengan data yang sebenarnya.

Ditetapkan : Di Sragen
Pada tanggal : 23 November 2020



REDMI NOTE 8
AI QUAD CAMERA



KANTOR NOTARIS / PPAT WINARSIH, S.H., M.Kn.



S.K. MENKEH & HAM RI No. : C-5 19-HT.03.01-Th.2005

Tanggal : 08 Desember 2005

S.K. Kepala BPN No. : 9-XVII-PPAT-2008

Tanggal : 01 September 2008

SALINAN

AKTA PENDIRIAN

POS PAUD MENTARI TANGKIL

Nomor : 24 Tanggal : 05 Februari 2016

Kantor :

Jl. R.A. Kartini No. 169 Candi Baru,
Plumbungan, Karangmalang, Sragen 57222
Telp. (0271) 5890141, Kantor/Fax. (0271) 8821592
e-mail : notariswinarsih@gmail.com

----- AKTA PENDIRIAN -----

----- POS PAUD MENTARI TANGKIL -----

----- Nomor : 24. -----

- Pada hari ini, Jum'at, tanggal Lima Februari Dua ribu enam belas (05-02-2016) pukul 13.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB), Menghadap kepada saya, WINARSIH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sragen, dengan dihadiri para saksi yang saya, notaris kenal dan akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----
- Nyonya SRI RAHAYU, Wiraswasta, Lahir di Sragen, pada tanggal Satu Desember Seribu sembilan ratus lima puluh dua (01-12-1952), bertempat tinggal di Tangkil, rukun tetangga 001, rukun warga 007, Desa Tangkil, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 3314104112520013, yang masih berlaku. -----
- Nyonya SITI FATIMAH, Wiraswasta, Lahir di Sragen, pada tanggal Dua Puluh Enam Nopember Seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (26-11-1988), bertempat tinggal di Tangkil, rukun tetangga 002, rukun warga 007, Desa Tangkil, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 3314106611880001, yang masih berlaku. -----
- Nyonya PARTI, Wiraswasta, Lahir di Sragen, pada tanggal Dua Puluh Juni Seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (20-06-1977), bertempat tinggal di Karanglegi, rukun tetangga 001, Desa Tangkil, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 3314106006770006, yang masih berlaku. -----
- Nyonya ISYANA DARMASTUTI RARAS ANINDYASARI, Guru, Lahir di Sragen, pada tanggal Dua Puluh Delapa Agustus Seribu sembilan ratus delapan puluh satu (28-08-1981), bertempat tinggal di Cumpleng, rukun tetangga 001, rukun warga 016, Desa Tangkil, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor : 3314106808810001, yang masih berlaku. -----
- Penghadap telah saya, Notaris kenal. -----

- Penghadap menerangkan dengan tidak mengurangi izin-
izin dari yang berwajib, dengan ini menyatakan telah
mendirikan suatu perkumpulan yang diatur dengan
anggaran dasar sebagai berikut : -----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- PASAL 1 -----

-- Perkumpulan ini bernama "POS PAUD MENTARI TANGKIL",
berkedudukan di Kabupaten Sragen untuk pertama kali
berkantor di Desa Tangkil, Kecamatan Sragen, Kabupaten
Sragen, jika dianggap perlu di tempat-tempat lain dapat
didirikan cabang-cabang dan/atau perwakilan-
perwakilannya. -----

----- AZAS -----

----- PASAL 2 -----

- Perkumpulan ini berazaskan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945. -----

----- WAKTU DAN LAMANYA BERDIRI -----

----- PASAL 3 -----

- Perkumpulan ini didirikan untuk jangka waktu yang
tidak ditentukan lamanya dan dimulai pada
penandatanganan akta ini.-----

----- VISI DAN MISI -----

----- Pasal 4 -----

-- Visi dari perkumpulan ini adalah menjadikan anak
berkepribadian mulia melalui pengasuhan yang nyaman
serta kasih sayang yang tulus dalam menemani bermain. -

-- Misi dari perkumpulan ini adalah : -----

1. Memberikan bekal dasar bagi anak untuk
membiasakan hidup dalam lingkungan yang
kekeluargaan ; -----
2. Memberikan rasa tenang dan nyaman bagi orang tua
yang harus meninggalkan anak tanpa kehilangan
kasih sayang; -----
3. Memberikan pelayanan bimbingan pendidikan yang
bermutu sebagai bentuk pemanfaatan daya dan dana
yang dikeluarkan orang tua; -----
4. Membimbing agar anak tumbuh dan berkembang
sesuai usianya. -----
5. Melatih kemandirian anak ; -----
6. Mengenal dasar-dasar keterampilan hidup ; -----
7. Pembentukan karakter dari usia dini ; -----

----- TUJUAN -----

----- Pasal 5 -----

-- Tujuan Umum dari perkumpulan ini adalah turut
mencerdaskan kehidupan Bangsa. -----

- Tujuan Khusus dari perkumpulan ini adalah : -----
1. Menyediakan layanan pendidikan yang tepat dan sesuai dengan tahap perkembangan anak usia 0-6 (nol sampai enam) tahun; -----
 2. Mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak usia 0-6 (nol sampai enam) tahun; -----
 3. Memberikan layanan gizi dan makanan seimbang; untuk pertumbuhan badan dari perkembangan otak untuk anak usia 0-6 (nol sampai enam) tahun; -----
 4. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan orang tua dalam mendidik, mengasuh dan merawat anak dengan stimulasi yang tepat; -----
 5. Memberi pelayanan dan pengasuhan anak sebagai pengganti keluarga dalam waktu tertentu selama orang tua berhalangan, bekerja atau kurang mampu memberikan layanan stimulasi. -----

----- KEKAYAAN -----

----- Pasal 6 -----

1. Kekayaan Perkumpulan dapat diperoleh dari : -----
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat.-----
 - b. Wakaf.-----
 - c. Hibah.-----
 - d. Hibah wasiat.-----
 - e. Iuran anggota.-----
 - f. Perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan dan/atau perundang-undangan yang berlaku.-----
2. Semua kekayaan Perkumpulan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Perkumpulan.-----

----- KEANGGOTAAN -----

----- PASAL 7 -----

-Anggota perkumpulan ini harus memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut:-----

- a. Warga Negara Indonesia yang mampu melakukan perbuatan hukum;-----
- b. Sanggup melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan oleh kelompok;-----

-Keanggotaan harus tercatat dalam daftar buku anggota;-----

----- HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA -----

----- Pasal 8 -----

--Hak dan kewajiban Anggota Perkumpulan sebagai berikut: -----

1. Setiap Anggota Biasa mempunyai satu suara dan berhak untuk memilih dan dipilih sebagai Pengurus Perkumpulan. -----
2. Setiap Anggota Luar Biasa mempunyai hak untuk bicara, namun tidak mempunyai hak suara. -----
3. Setiap Anggota Kehormatan mempunyai hak untuk bicara, namun tidak mempunyai hak suara. -----
4. Setiap Anggota Perkumpulan berkewajiban menjunjung tinggi asas, tujuan, dan nama Perkumpulan, memberikan saran dan ikut serta mengembangkan Perkumpulan, membayar iuran anggota, aktif dalam mengikuti kegiatan perkumpulan, dan memenuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Perkumpulan. -----
5. Setiap Anggota Perkumpulan berkewajiban mentaati dan melaksanakan segala keputusan Perkumpulan. ---
6. Setiap Anggota Perkumpulan dapat berhenti karena alasan sebagai berikut : -----
 1. Permintaan sendiri secara tertulis; -----
 2. Meninggal dunia; -----
 3. Atas keputusan Pengurus Perkumpulan. -----

--Pengurus Perkumpulan dapat memutuskan pemberhentian Anggota atas alasan-alasan sebagai berikut : -----

- a. Karena tindakan atau sikap yang merugikan kepentingan Negara; -----
- b. Karena tidak melakukan kewajiban sesuai ketentuan Perkumpulan; -----
- c. Karena tindakan atau sikap yang merugikan Perkumpulan. -----

--Keputusan pemberhentian Anggota oleh Pengurus Perkumpulan dilakukan setelah mendengar pembelaan dari yang bersangkutan. -----
Anggota Perkumpulan yang sudah berhenti dapat direhabilitasi kembali. -----

ORGAN PERKUMPULAN

Pasal 9

Perkumpulan mempunyai organ yang terdiri dari :

- a. Rapat Umum Anggota.-----
- b. Dewan Pengurus.-----
- c. Dewan Pengawas.-----

RAPAT UMUM ANGGOTA

Pasal 10

1. Rapat Umum Anggota adalah badan tertinggi dari Perkumpulan, diadakan sekurang-kurangnya tiga tahun sekali.
2. Rapat Umum Anggota dihadiri oleh Anggota.
3. Rapat Umum Anggota membahas:
 - a. Laporan Pertanggung jawaban Dewan Pengurus tentang masa jabatan.
 - b. Masalah Perkumpulan.
 - c. Masalah Keuangan.
 - d. Masalah Program Kerja.
 - e. Masalah lain yang penting bagi kemajuan Perkumpulan.
4. Rapat Umum Anggota berhak:
 - a. Mengubah/menyempurnakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
 - b. Memilih dan memberhentikan Dewan Pengawas.
 - c. Memilih dan memberhentikan Ketua Dewan Pengurus.
 - d. Mencabut dan membatalkan berlakunya keputusan yang lalu dan menetapkan keputusan yang baru.
 - e. Rapat Umum Anggota dilaksanakan menggunakan tata cara yang tercantum dalam Pasal 6 ayat 6 hingga 18 pada akta ini.

DEWAN PENGURUS

Pasal 11

--Dewan Pengurus adalah organ Perkumpulan yang melaksanakan kepengurusan Perkumpulan yang sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. Seorang Ketua.
- b. Seorang Sekretaris.
- c. Seorang Bendahara.

DEWAN PENGAWAS

Pasal 12

1. Dewan Pengawas adalah organ Perkumpulan yang bertugas melakukan Pengawasan dan memberi nasihat kepada Dewan Pengurus dalam menjalankan kegiatan Perkumpulan.
2. Dewan Pengawas terdiri dari beberapa orang anggota Dewan Pengawas.

Pasal 13

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu

melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Perkumpulan yang menyebabkan kerugian bagi Perkumpulan, masyarakat atau Negara berdasarkan putusan pengadilan.-----

2. Dewan Pengawas diangkat oleh Dewan Pengurus melalui Rapat Anggota untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali.-----
3. Dalam hal jabatan Dewan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Dewan Pengurus harus menyelenggarakan rapat anggota, untuk mengisi kekosongan itu.-----
4. Dalam hal semua jabatan Dewan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, Dewan Pengurus harus menyelenggarakan Rapat Umum Anggota untuk mengangkat Dewan Pengawas baru.-----
5. Anggota Dewan Pengawas tidak diberi gaji dan/atau tunjangan oleh Perkumpulan.-----
6. Dewan Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Dewan Pengurus paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
7. Dewan Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Dewan Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.-----

Pasal 14 -----

--Jabatan Dewan Pengurus dan Dewan Pengawas berakhir apabila :-----

- a. Meninggal dunia.-----
- b. Mengundurkan diri.-----
- c. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara.-----
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Anggota.-----
- e. Masa jabatan berakhir.-----

KEPENGURUSAN -----

PASAL 15 -----

--Untuk pertama kalinya yang diangkat sebagai Pengurus adalah sebagai berikut:-----

-Ketua

: Penghadap Nyonya SRI RAHAYU,-----
tersebut;-----

- | | |
|--------------|--|
| - Sekretaris | : Penghadap Nyonya SITI FATIMAH, ---
tersebut; |
| - Bendahara | : Penghadap Nyonya PARTI, ---
tersebut; |
| - Pengawas | : Penghadap Nyonya ISYANA
DARMASTUTI RARAS ANINDYASARI , ---
tersebut; |

-- Pengangkatan-pengangkatan akan dikuatkan lagi dalam sidang Badan Pegurus yang pertama kali diadakan. ---
----- PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNG JAWAB -----

PASAL 16

- Buku-buku perkumpulan ditutup pada tiap-tiap akhir tahun, untuk pertama kali pada akhir tahun dua ribu enam belas (2016). -----
- Badan Pengurus diwajibkan membuat pembukuan yang rapi dan tertib mengenai Perkumpulan ini, sedangkan mengenai neraca tahunan harus disahkan oleh Rapat Badan Pengurus. -----

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PASAL 17

- Perubahan anggaran Dasar Perkumpulan hanya dapat dilakukan atas keputusan Rapat Badan Pengurus yang khusus diadakan untuk keperluan itu dan putusan diambil atas dasar musyawarah dan mufakat. -----

PEMBUBARAN

PASAL 18

- Pembubaran Perkumpulan hanya dapat dilakukan atas dasar keputusan rapat Badan Pengurus yang sengaja diadakan untuk itu dan dihadiri oleh dua per tiga (2/3) dari anggota Badan Pengurus , sedangkan keputusan diambil atas dasar musyawarah dan mufakat, dan penyelesaian likwidasi dilakukan oleh para anggota Badan Pengurus, kecuali kalau rapat pembubaran menentukan lain. -----

ATURAN RUMAH TANGGA

PASAL 19

- Hal-hal yang tidak diatur atau kurang lengkap diatur dalam anggaran dasar ini dapat diputus oleh Badan Pengurus, dan apabila dianggap perlu dapat diatur dalam peraturan Rumah Tangga atau peraturan yang lain yang tidak boleh bertentangan dengan anggaran dasar ini. ---
- Mengenai hal ini dan akibat-akibatnya Perkumpulan memilih tempat kedudukan (domocilie) umum dan tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sragen. -----

DEMIKIAN AKTA INI

- Dibuat dan diselesaikan di Sragen pada hari dan tanggal tersebut pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri : -----
- Tuan TARAS MUDO ANGGORO, lahir di Sragen, pada tanggal dua puluh enam mei seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (26-05-1988), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 33.1410.260588.0005, bertempat tinggal di Tawang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Sine, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. -----
- Nona APRILIA FITRI EKAWATI, lahir di Sragen, pada tanggal Sepuluh April seribu sembilan ratus sembilan puluh satu (10-04-1991), Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor Notaris, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3314105004910005, bertempat tinggal di Tawang, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 006, Kelurahan Sine, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. -----
- Serta saya, Notaris, serta para penghadap telah membubuhkan cap jari tangan kanan dan tangan kiri pada lembar sidik jari yang dilekatkan/dijahitkan pada minuta akta ini untuk memenuhi ketentuan pasal 16 ayat 1 huruf c Undang-undang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang jabatan Notaris ; -----
- Dilangsungkan dengan tanpa gantian, coretan dan tambahan. -----
- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna. -----
- Dibuat Sebagai SALINAN YANG SAMA BUNYIYA. -----



WINARSIH, S.H., M.Kn.
Notaris di Kabupaten Sragen